

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga secara umum di sektor keluarga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri banyak menjadi korban. Hubungan ideal antara suami dan istri dibangun dalam suasana kedamaian dan kebahagiaan, tetapi banyak istri yang dianiaya secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi oleh suaminya.

Kuatnya persepsi bahwa perlakuan kasar seorang suami terhadap istrinya adalah bagian dari urusan pribadi (pekerjaan rumah tangga) membuat korban kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk melaporkan penganiayaannya kepada penegak hukum)¹ oleh karena itu sulitnya penanganan karena pihak istri tidak dapat melaporkan kepada aparat kepolisian. Kemudian penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) menjadi berkepanjangan tanpa perlindungan. Dalam Fakta Lapangan berdasarkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2019 hingga 2021 semakin meningkat dari 11.057 kasus pada tahun 2019, 11.278 kasus pada tahun 2020 dan menjadi 14.517 kasus pada tahun 2021 begitupun kekerasan yang terjadi terhadap anak².

¹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*,

² <https://www.kompasiana.com/dhaffa55821/6235d6a580a65a2b4f55dca2/pengaturan-undang-undang-pkdrt-dalam-perlindungan-korban-kdrt>

Situasi para korban kekerasan dalam rumah tangga ini ternyata masih disinformasi setelah diundangkannya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena jika wanita Korban kekerasan dalam rumah tangga telah melaporkan suaminya ke polisi timbul perasaan takut suami akan lebih kasar padanya setelah istrinya kembali pulang karena tidak ada perlindungan hukum dari polisi. Bahkan ada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga Tangga suka menahan rasa sakit dari kekerasan yang harus mereka tanggung karena khawatir tentang masa depannya jika suaminya harus berurusan dengan penegak hukum.

Hal ini perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui penerapan ketentuan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting agar tidak menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah saluran televisi swasta melaporkan bahwa seorang suami, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, berani memukuli istrinya di depan petugas polisi. Bahkan tidak menutup kemungkinan pelaku ngotot menyiksa korban karena korban tidak mendapat perlindungan dari penegak hukum³.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, akan menimbulkan kesengsaraan. atau

³ Istri Sendiri Digantung, Miko Dijatuhi Hukuman 12 Tahun

menderita penelantaran fisik, seksual, psikologis dan/atau keluarga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah dalam rumah tangga”⁴. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara jelas mengatur tentang pemberantasan, pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur kejahatan. Undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan atau payung hukum bagi setiap keluarga/anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga.

Namun timbul tanda Tanya bahwa mengapa masih banyak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sampai saat ini masih banyak terjadi, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang di atur dalam undang-undang no. 23 tahun 2004? Bagaimana mekanisme penanganan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang no 23 tahun 2004?

Berdasarkan dengan pemaparan tersebut maka saya dapat menyempurnakan penulisan skripsi dengan menarik sebuah judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KDRT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KDRT (UU NO. 23 TAHUN 2004)**

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Peneliti : Dian Ety Mayasari</p> <p>Asal Instansi : Universitas Katolik Darma Cendika</p>	<p>Judul : Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p> <p>Tahun Penelitian : 2017</p>	<p>1. Bagaimana Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tidak Dapat Terlaksana ?</p> <p>2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh istri dan sanksi bagi suami sebagai pelaku kekerasan</p>
2.	<p>Nama Peneliti : Pratiwi Kridaningtyas</p> <p>Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Surakarta</p>	<p>Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT</p> <p>Tahun Penelitian : 2014</p>	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT (studi kasus di Pengadilan negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta)?</p> <p>2. Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum</p>

			<p>terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?</p> <p>3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT?</p>
--	--	--	--

1. Dari hasil penelitian saudara Dian Ety Mayasari dengan judul Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga, terdapat adanya perbedaan yaitu, penelitian yang dilakukan Dian Ety Mayasari memfokuskan studi kasus akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tentang tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dengan sanksi yang di peroleh pelaku kekerasan, senagkan studi kasus dalam skripsi saya memfokuskan terhadap bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan serta mekanisme penanganan untuk mencegah serta mengurangi kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi berkelanjutan.
2. Dari hasil penelitian saudara Pratiwi Kridaningtyas dengan judul perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, terdapat adanya perbedaan yaitu studi kasus dalam skripsi yang dilakukan oleh Pratiwi Kridaningtyas memfokuskan terhadap metode pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji konsep normatif atau

perundang-undangan dengan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dengan kesesuaian kenyataan kehidupan dalam masyarakat, sedangkan studi kasus dalam skripsi saya hanya mengarah pada hukm normatifnya saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penulisan ini ditentukan beberapa rumusan masalah antara lain :

- 1.2.1 Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang no 23 Tahun 2004?
- 1.2.2 Bagaimana Mekanisme Penanganan akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang no 23 tahun 2004?

1.3 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penulisan dengan konsep permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Istri akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Undang- undang KDRT (UU no. 23 Tahun 2004) adalah :

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap istri akibat KDRT menurut Undnag-undang no 23 Tahun 2004
- 1.3.2 Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana mekanisme penanganan akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang no 23 tahun 2004

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berharap dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap istri akibat kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang no.23 tahun 2004

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini berharap dapat bermanfaat bagi semua keluarga untuk sadar hukum tentang perlindungan hukum terhadap istri akibat KDRT menurut undang-undang no23 tahun 2004.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis studi yang digunakan adalah studi normatif, dan studi yang menyelidiki studi dokumenter dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti hukum, putusan pengadilan, dan teori hukum yang berbentuk opini ilmiah dapat dilakukan. Dan jenis penelitiannya adalah “hukum normatif”. Penekanan lebih lanjut ditempatkan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum dengan mengkaji peraturan-peraturan tentang masalah hukum yang ada, yaitu secara hukum berkaitan erat dengan perlindungan

perempuan, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai peraturan.

1.5.3 Jenis Data atau Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum semacam ini merupakan pilihan dalam penyelesaian masalah, dalam skripsi ini terdiri atas :

1.5.3.1 Jenis bahan hukum primer

Bahan hukum primer berisi peraturan undang-undang literature buku dalam referensi skripsi ini. Adapun Hukum Primer yang digunakan yaitu :

- 1). Undang-Undang Dasar 1945
- 2). Undang undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga
- 3). Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 170 dan pasal 358 tentang kekerasan

1.5.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan diantaranya buku, literatur, jurnal, serta internet.

1.5.3.3 Jenis Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk pada bahan primer, dan sekunder. Dalam Penulisan skripsi ini bahan hukum tersier ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Pengumpulan beberapa informasi dari berbagai sumber baik dari peraturang perundang-undangan, buku, skripsi, jurnal, maupun internet. Setelah semua bahan terkumpul maka tentukan sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun dengan berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

2 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik serta mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika dalam penulisan ini akan terinci pada bab-bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini memuat gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas karena merupakan bagian awal penulisan, yang berusaha memaparkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang timbulnya permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam bab ini saya membahas berbagai tinjauan umum atau landasan teori tentang topik yang saya bahas, yang di dalamnya tercakup mengenai uraian-uraian tentang pembentukan perkara pidana akibat terjadinya KDRT.

BAB III Peranan Hasil Mekanisme Penanganan Akibat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pada bab ketiga ini adalah pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta mekanisme penanganan akibat kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV Penutup, pada Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah terpapar dari halaman-halaman sebelumnya serta yang pada intinya adalah merupakan kepekaan yang ada pada diri saya dan sebagai bab terakhir dari penulisan ini.